



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2012/PTA Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata tertentu Cerai Talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KOTA MEDAN selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat/Rekonvensi/ Pembanding**.

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 11 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H. amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

## **II. Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi ;  
Menetapkan penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama :
  1. ANAK I , perempuan lahir 16 Oktober 1995
  - ANAK II , perempuan, lahir 01 Mei 1998
  - ANAK III , perempuan, lahir 07 Desember 2000

## **III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 26 April 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanggal 14 Mei 2012, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2012/PTA Mdn tanggal 5 Juli 2012.



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding atas perkara ini telah diajukan oleh Termohon / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding pembanding ini harus dinyatakan dapat diterima.

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, baik permohonan Pemohon/Terbanding maupun jawaban dari Termohon /Pembanding dan keterangan para saksi, serta bukti-bukti lainnya ,yang diajukan dimuka persidangan tingkat pertama, serta setelah membaca memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding,maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas alat bukti kutipan akta nikah Nomor 459/22/XII/94 tanggal 12-12-1994 yang dikeluarkan oleh PPN / KUA Kecamatan Medan Sunggal, tidak dapat diterima karena kutipan akta nikah tersebut memang bukti akta nikah sah milik Pemohon / Terbanding, dan pencabutan posita permohonan Pemohon/ Terbanding dan petitum yang berkaitan dengan isbat nikah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon/Terbanding sebelum tahap jawaban dari Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, maka putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 242 / Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 11 April 2012 tersebut tidak mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, bilamana Pemohon / Terbanding melaksanakan ikrar talak, kepada PPN/KUA yang mencatat perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sesuai yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang—undang Nomor 7 tahun 1989, maka putusan tersebut akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding tentang tuntutan pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Rekonsensi /Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, karena telah disetujui oleh Tergugat Rekonsensi, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 242/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 11 April 2012 dalam rekonsensi dapat dikuatkan sepenuhnya.

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 242/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 11 April 2012 pada amar putusan, disebutkan menghukum Pemohon dan seterusnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, karena perkara ini dibidang perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara, bukan menghukum, sehingga bunyi amar selengkapny seperti tersebut pada amar putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama akan dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Termohon / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 242/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1433 H.dengan perbaikan amar putusan ,sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### **I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar Talak kepada PPN / KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan



Termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

## **II. DALAM REKONPENSII**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi .
2. Menetapkan Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 3 (tiga ) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama :
  - 1). ANAK I, perempuan, lahir 16 Oktober 1995 ;
  - 2). ANAK II, perempuan, lahir 01 Mei 1998 ;
  - 3). ANAK III, perempuan, lahir 07 Desember 2000.

## **III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;
- Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M. bersamaan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H. oleh kami Drs.H.SYAHIRON NASUTION,SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.HUSIN FIKRY IMRON,SH,MH dan Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan



mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan H.BAHARUDDIN AHMAD SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

KETUA MAJELIS ,

DRS. H.SYAHRON NASUTION,SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.M.HUSIN FIKRY IMRON,SH.,MH      Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

H.BAHARUDDIN AHMAD, SH,.MH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-